SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; beban kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan analisis beban kerja yang dianggarkan dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat khusus kepada SKPD yang mengganggarkan Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya diatur dengan Peraturan

Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;

e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang–UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2004 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 43);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Calon PNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Tambahan yangdiberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, profesi, beban kerja, atau resiko kerja.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
10. Sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan (*factor evaluation system*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
11. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
12. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
13. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

18. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Barat adalah Daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, jumlah kehadiran apel pagi pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya TPBK, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterimakan PNS.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPBK dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
21. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
22. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
23. Mutasi Kepegawaian adalah Pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1) Maksud pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan.

(2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat adalah sebagai berikut:
   a. meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   b. meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
   c. meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   d. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas;
   e. terwujudnya peningkatan disiplin PNS; dan
   f. terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

(1) Pemberian didasarkan pada prinsip:
a. adil;
b. objektif;
c. transparan; dan
d. konsisten.

(2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat diberikan secara proporsional sesuai jenjang jabatan dan bobot pekerjaaan.

(3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat didasarkan pada pembobotan pekerjaan dengan menggunakan indikator yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Prinsip konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat didasarkan pada rumus penghitungan yang pasti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat diberikan kepada:
a. Inspektur;
b. Sekretaris Inspektorat;
c. Inspektur Pembantu;
d. Auditor;
e. Kepala Sub Bagian, Staf Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 5

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

BAB IV

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 6

(1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

(2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan.

(3) Khusus pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

(2) Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 8

Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat dibayarkan secara langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 9

(1) Untuk penerbitan SPM-LS TTP, SPP-LS dilengkapi dengan:
   a. daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat;
   b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
   c. surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan
   d. dokumen lain yang dipersyaratkan.

(2) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Dalam hal PNS menjalankan mutasi ke Inspektorat, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat pada bulan berkenaan; dan
b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Dinas pada bulan berikutnya.

Pasal 11

(1) Dalam hal PNS diangkat dalam jabatan struktural baru, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat untuk jabatan struktural baru tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

BAB V

PEMOTONGAN TPPKD

Pasal 12

(1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat dikenakan pemotongan dalam hal PNS:
a. sedang menjalani hukuman disiplin; atau
b. sedang menjalani cuti.

(2) Pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dikecualikan karena:
a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(3) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat.

Pasal 13

(1) Pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf adidasarkan pada jenis hukuman disiplin.

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(3) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(4) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(5) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

(6) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat Bulan ..... bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ..... .

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pegawai negeri sipil di lingkup Inspektorat tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun
PENGGUNA ANGGARAN/ KPA,

NAMA
NIP.

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008